



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY SANTOSO Alias KUCING Bin SISWANTO;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tgl lahir : 23 tahun / 5 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Karangsono
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 3 Januari 2023 Nomor 7/Pid.B/2023/PNBl tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 3 Januari 2023 Nomor 7/Pid.B/2023/PNBl tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SANTOSO Alias KUCING Bin SISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY SANTOSO Alias KUCING Bin SISWANTO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan .dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. AG 2600 MV;
 - 1(satu) unit Suzuki Shogun warna hitam kombinasi biru tahun 2003 No.Pol terpasang di motor AG 2600 MF (Di STNK tertulis AG 2600 MV) No. ka MH8FD110X3J291269 No. sin E4011D295645;Dikembalikan kepada Saksi SARNO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwamasih, muda, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di persawahan alamat jalan Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** berjalan kaki melintas alamat jalan Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah mengetahui ada sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dibagian sayap depan warna biru No.Pol. AG 2600 MF No.H8FD110X3J291269 No. Sin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt



E40111D295645 tahun 2003 Plat Nomor Polisi hanya depan yang terpasang yang diparkir ditepi jalan raya dengan situasi disekitar sepeda motor sepi. Selanjutnya Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** mendekati sepeda Suzuki Shogun warna hitam dibagian sayap depan warna biru No.Pol. AG 2600 MF No.H8FD110X3J291269 No. Sin E40111D295645 tahun 2003 tersebut dengan kondisi kunci menancap di stop kontak sepeda motor dibelakang sepeda motor ada gerobak isi rumput. Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** lalu melepas gerobak isi rumput yang terhubung dengan sepeda motor, setelah itu Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** menstarter motor yang kuncinya menancap setelah mesin hidup lalu Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dibagian sayap depan warna biru No.Pol. AG 2600 MF No.H8FD110X3J291269 No. Sin E40111D295645 tahun 2003 untuk dibawa pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya;

Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SARNO dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO** Saksi Korban SARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipdana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARNO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib di persawahan alamat Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa barang milik yang telah diambil orang berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam kombinasi biru tahun 2003 Nopol AG 2600 MF;
 - Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut di parkirkan di area persawahan;



- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang di parkir di area persawahan pada saat Saksi ambil rumput yang berjarak dengan sepeda motor sekira 100 meter;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil rumput kunci kotak sepeda motor tersebut masih tertancap di kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara menghidupkan sepeda motor kemudian membawanya untuk diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang setelah Saksi mengambil rumput dan membawanya ke sepeda motor Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi/hilang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat dipersidangan dan merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000,00-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROFIK TRI RAHARJO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kanigoro;
 - Bahwa Saksi di periksa dipersidangan ini selaku Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Korban SARNO;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil orang tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa EDY SANTOSO Alias KUCING Bin SISWANTO;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Saksi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Kanigoro melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor di wilayah hukum polsek kanigoro, selanjutnya menemukan sepeda motor hasil pencurian di wilayah Kanigoro berupa kendaraan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi-Saksi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Edy Santoso alias Kucing yang beralamatkan di Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Edy Santoso alias Kucing di rumahnya. Ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya didapatkan sepeda motor susuki shogun warna hitam kombinasi biru terpasang No Pol di sepeda motor AG 2600 MF, dimana sepeda motor tersebut di simpan di dapur dan di tutupi kayu dan bambo. Karena merasa curiga akhirnya Saksi meminta Sdr Edy Santoso alias Kucing untuk menunjukan surat dari sepeda motor tersebut. Karena tidak dapat menunjukkan surat suratnya akhirnya Sdr Edy Santoso alias Kucing mengakui kalau sepd motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di daerah persawahan Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2(dua) kali;
- BahwaTerdakwamengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tersebut, tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap olehUnit Reskrim Polsek Kanigoropada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- BahwaTerdakwa ditangkap oleh Anggota KepolisianUnit Reskrim Polsek Kanigoro karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwamengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun;
- BahwaTerdakwa mengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib di area persawahan alamat Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shoguntersebut milik siapa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan serta kunci menancap di stop kontak sepeda motor dan belakang sepeda motor ada gerobak isi rumput;

Halaman 5 dari13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor Suzuki Shogun lalu melepas gerobak isi rumput yang terhubung dengan motor setelah itu Terdakwa menstarter motor dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berpa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. AG 2600 MVI;
- 1(satu) unit Suzuki Shogun warna hitam kombinasi biru tahun 2003 No.Pol terpasang di motor AG 2600 MF (Di STNK tertulis AG 2600 MV) No. ka MH8FD110X3J291269 No. sin E4011D295645;

barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi – Saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Kanigoro karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib di area persawahan alamat Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut adalah milik Saksi Korban SARNO;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwasepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan area persawahan serta kunci menancap di stop kontak sepeda motor dan belakang sepeda motor ada gerobak isi rumput;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang mengambil rumput;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor Susuki Shogun lalu melepas gerobak isi rumput yang terhubung dengan motor setelah itu Terdakwa menstarter motor dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanyaTerdakwaEDY SANTOSO Alias KUCING Bin SISWANTO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui olehTerdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Kanigorokarena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib di area persawahan alamat Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut adalah milik Saksi Korban SARNO;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwasepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan area persawahan serta kunci menancap di stop kontak sepeda motor dan belakang sepeda motor ada gerobak isi rumput;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang mengambil rumput;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor Suzuki Shogun lalu melepas gerobak isi rumput yang terhubung dengan motor setelah itu Terdakwa menstarter motor dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Sukorejo RT.03 RW.08 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten BlitarTerdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Kanigorokarena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib di area persawahan alamat Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa 1(satu) Unitsepeda motor merk Suzuki Shogun tersebut adalah milik Saksi Korban SARNO;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwasepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan area persawahan serta kunci menancap di stop kontak sepeda motor dan belakang sepeda motor ada gerobak isi rumput;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang mengambil rumput;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor Susuki Shogun lalu melepas gerobak isi rumput yang terhubung dengan motor setelah itu Terdakwa menstarter motor dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan



untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. AG 2600 MV;
- 1(satu) unit Suzuki Shogun warna hitam kombinasi biru tahun 2003 No.Pol terpasang di motor AG 2600 MF (Di STNK tertulis AG 2600 MV) No. ka MH8FD110X3J291269 No. sin E4011D295645;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada Saksi Korban SARNO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Santoso Alias Kucing Bin Siswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. AG 2600 MV;
 - 1(satu) unit Suzuki Shogun warna hitam kombinasi biru tahun 2003 No.Pol terpasang di motor AG 2600 MF (Di STNK tertulis AG 2600 MV) No. ka MH8FD110X3J291269 No. sin E4011D295645;Dikembalikan kepada Saksi Korban **SARNO**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari, Rabu 1 Februari 2023, oleh kami : **ARI KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum.** Dan **FITHRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri pula oleh **RR. HARTINI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FITHRIANI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

YUDHAARRAHMAN, S.Kom.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blt